

Standard Operating Procedure
PENENTUAN TIM PEMBIMBING TESIS



Program Studi Magister Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Brawijaya
Malang
2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN SOP

Tim UJM Departemen Matematika 2023

Ketua : Syaiful Anam, S.Si., M.T., Ph.D.
Sekretaris : Dwi Mifta Mahanani, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Nur Shofianah, S.Si., M.Si., Ph.D.
2. Dr. Umu Sa'adah, M.Si.
3. Ummu Habibah, S.Si., M.Si., Ph.D.

Narasumber:

1. Ketua Departemen : Dr. Sa'adatul Fitri, S.Si., M.Sc.
2. Sekretaris Departemen : Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D.
3. KPS Sarjana Matematika : Dr. Wuryanyari Muharini K., M.Si.
4. KPS Sarjana Ilmu Aktuaria : Dr. Isnani Darti, S.Si., M.Si.
5. KPS Magister Matematika : Dr. Vira Hari Krisnawati, S.Si., M.Sc.
6. KPS Doktor Matematika : Prof. Dr. Agus Suryanto, M.Sc.
7. Ketua Laboratorium
 - Matematika Dasar : Dr. Umu Sa'adah, M.Si.
 - Analisis Terapan dan Sains Komputasi : Dra. Trisilowati, M.Sc., Ph.D.
 - Komputer dan Sains Data : Indah Yanti, S.Si., M.Si.
 - Analisis : Corina Karim, S.Si., M.Si., Ph.D.
 - Aljabar : Dra. Ari Andari, M.Si.
 - Matematika Industri dan Keuangan : Dr. Sobri Abusini, M.T.
 - Aktuaria : Dra. Endang Wahyu Handamari, M.Si.
8. TU Departemen : Uliya Elok, S.Si.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
TIM PENYUSUN DOKUMEN SOP	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	2
E. Urutan Prosedur	2
F. Bagan Alir	5
G. Referensi	6
H. Lampiran	7

A. Tujuan

SOP Penentuan Dosen Pembimbing Tesis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penentuan dosen pembimbing tesis pada Program Studi Magister Matematika Universitas Brawijaya.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

1. Dekan FMIPA UB
2. Ketua PS Magister Matematika
3. Komisi Pembimbing
4. Mahasiswa
5. Staf Akademik
6. Staf Umum dan Perlengkapan

C. Standar Mutu yang Terkait

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu yang terkait dalam prosedur ujian tesis tertuang pada beberapa pasal dalam Standar Mutu. Standar Mutu pertama yang terkait tertuang pada Pasal 30 Ayat 2 Point (b) yaitu tentang jumlah sks lulus pada program magister yang memasukkan tesis sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Selain itu, pada Pasal 31 Ayat 2, tesis dijadikan oleh Program Studi sebagai sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa Magister. Sebagai bentuk implementasi dari Pasal 31 Ayat 2, dalam Pasal 41 Ayat 5 Point (b), bentuk ujian akhir studi untuk program Magister adalah ujian tesis. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Rektor UB Nomor 52 tahun 2018 tentang Publikasi Ilmiah Sebagai bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor bahwa ada 3 jenis ujian dalam penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Tesis yaitu: Ujian/Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis. Standar Isi Pembelajaran Pasal 12 Ayat 7 tentang Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis, yaitu paling sedikit menguasai teori materi pembelajaran dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Standar Proses Penelitian Pasal 103 Ayat 16 tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan akademik di UB.

D. Istilah dan Definisi

1. Dekan FMIPA UB adalah pimpinan dan penanggung jawab utama fakultas yang bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan fakultas.
2. Ketua Program Studi Magister Matematika adalah pejabat yang diangkat melalui SK Rektor dan ditugaskan sebagai penyelenggara program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar kurikulum
3. Komisi Pembimbing adalah dua orang dosen pembimbing yang terdiri dari Ketua Komisi (Pembimbing Utama) dan Anggota Komisi (Pembimbing Pendamping) yang bertugas membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tesisnya.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa PS Magister Matematika yang tercatat aktif pada semester tersebut.
5. Staf Akademik adalah staf Pascasarjana FMIPA UB yang berkedudukan sebagai PNS/ pegawai tetap berdasarkan SK Dekan atau Kontrak Perjanjian Kerja untuk menangani pelayanan akademik di Pascasarjana FMIPA UB.
6. Staf Umum dan Perlengkapan adalah pegawai yang berkedudukan sebagai PNS atau pegawai tetap berdasarkan SK Dekan atau Kontrak Perjanjian Kerja untuk menangani pelayanan di bagian umum & perlengkapan FMIPA UB.

E. Urutan Prosedur

E.1. Ketentuan Umum

1. Tim pembimbing tesis adalah tim yang terdiri dari 2 (dua) orang dosen pembimbing, yaitu Pembimbing I dan II.
2. Pembimbing I harus merupakan dosen tetap yang berasal dari PS Magister Matematika dan memiliki kualifikasi doktor yang relevan dengan bidang penelitian mahasiswa dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
3. Pembimbing II harus memiliki kualifikasi doktor yang relevan dengan bidang penelitian mahasiswa, boleh berasal dari

program studi lain atau fakultas lain atau perguruan tinggi/ instansi lain dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

4. Tugas pokok Tim pembimbing adalah membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tesisnya, diantaranya:
 - a. Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa dalam proses penyusunan usulan penelitian tesis,
 - b. Melakukan supervisi pelaksanaan penelitian tesis, membimbing proses analisis data dan interpretasinya, penulisan naskah tesis, penulisan artikel untuk publikasi ilmiah, dan bertanggung jawab terhadap kecukupan kualitas tesis.
 - c. Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan dan waktu penyelesaian studi mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
5. Mahasiswa yang dapat mengajukan pelaksanaan penelitian tesis adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal 24 sks dengan IPK $\geq 3,00$ dengan tanpa nilai D.

E.2. Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa mengusulkan dua orang calon dosen pembimbing tesis, dengan minimal Dosen Pembimbing I harus berasal dari PS Magister Matematika.
2. Mahasiswa mengisi form pengajuan tim pembimbing tesis dan berkonsultasi dengan Ketua Program Studi Magister Matematika.
3. Ketua Program Studi Magister Matematika meneliti, memberikan pertimbangan, dan menetapkan komisi pembimbing.
4. Ketua Program Studi Magister Matematika mengumumkan tim pembimbing tesis pada rapat. Jika tim pembimbing tidak bersedia, maka didiskusikan tim pembimbing lain.

5. Ketua Program Studi Magister Matematika menyerahkan tim pembimbing ke bagian TU untuk dibuatkan SK pembimbing.
6. Staf Akademik dan Staf Umum dan Perlengkapan mengarsip SK Dosen Pembimbing Tesis dalam bentuk file digital dan hardcopy.
7. Penggantian Pembimbing I dan/atau Pembimbing II, setelah keluarnya SK Dosen Pembimbing Tesis oleh Dekan, hanya dimungkinkan jika salah satu anggota komisi pembimbing berhalangan atau terjadi sesuatu hal yang menyebabkan proses bimbingan tesis tidak berjalan.
8. Perubahan tim pembimbing dapat dilakukan didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, yaitu:
 - a. Perubahan topik/judul/substansi tesis,
 - b. Mahasiswa dan pembimbing sulit berkomunikasi untuk konsultasi,
 - c. Adanya pelanggaran kode etik/moral/susila/intimidasi,
 - d. Pembimbing mendapat jabatan/tugas baru sehingga tidak memungkinkan proses pembimbingan tesis dilakukan dengan baik.
9. Prosedur pengajuan perubahan komisi pembimbing dilakukan oleh mahasiswa kepada Ketua PS Magister Matematika dan ditetapkan dengan SK Dekan FMIPA sesuai dengan prosedur penetapan tim pembimbing.

F. Bagan Alir

<pelaku prosedur>	<kegiatan/tahap prosedur>	<input/output kegiatan>
----------------------	---------------------------	----------------------------

G. Referensi

1. Standar Mutu Tahun 2017 Universitas Brawijaya
2. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017
3. Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana FMIPA Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2017/2018

H. Lampiran

Lampiran 1. Form Pengajuan Komisi Pembimbing Tesis

Lampiran 2. Surat Permohonan

Lampiran 3. Form Kesiediaan menjadi Komisi Pembimbing Tesis.